



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEMISKINAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir kepentingan sosial kemasyarakatan khususnya warga miskin, perlu diadakan kegiatan Pendataan Kemiskinan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pendataan Kemiskinan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 47);
9. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEMISKINAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Kemiskinan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021.

KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pendataan Kemiskinan Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021.

- KETIGA : Tugas Tim Pendataan Kemiskinan:
- a. Menghadiri rapat Tim Pendataan Kemiskinan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Tim Pendataan Kemiskinan;
 - c. Melaporkan kegiatan Tim Pendataan Kemiskinan;
 - d. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat desa/kelurahan; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pendataan kemiskinan kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan program Puskesmas dari anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal) Pendowoharjo Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 17 Maret 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kelurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kelurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEMISKINAN
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENDATAAN KEMISKINAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

No.	N a m a	Kedudukan Dalam Tim
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggung jawab
2.	Endarti, S.Kom.	Ketua
3.	Tiara Wijayanti	Sekretaris
4.	Hartadi / Dk. Dagen	Anggota
5.	Bashori / Dk. Sawahan	Anggota
6.	Adhi Pratono P. / Dk. Krandoan	Anggota
7.	Munjiat / Dk. Ngimbang	Anggota
8.	Heri Subekti, S.Kom. / Dk. Miri	Anggota
9.	Rahmat Hartana / Dk. Bandung	Anggota
10.	Andris Prahmono / Dk. Ngaglik	Anggota
11.	Mujadi / Dk. Kaliputih	Anggota
12.	Supartana / Dk. Blunyahan	Anggota
13.	Danang Prasetyo / Dk. Pucung	Anggota
14.	Nugroho Budinurcahyo / Dk. Diro	Anggota
15.	H.M. Muhari / Dk. Rogoitan	Anggota
16.	Erna Widyaningsih / Dk. Pendowo	Anggota
17.	Zuhuda Muhammad / Dk. Banyon	Anggota

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

